

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(Study Kasus Di BTM Nurul Ummah Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syariah



Oleh:

**FIDIANA
NIM102311029**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Fidiana
Nim : 102311029
Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* (Study Kasus di BTM Nurul Ummah Tegal)

Telah dimunaqosyahkan oleh dewan penguji fakultas syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :


27 Januari 2015

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2014/2015 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum islam.


Semarang, 27 Januari 2015

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002

Sekretaris Sidang


H. Suwanto, S.Ag. M.M.
NIP. 19700302 200501 1 003


Penguji I


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801199203 1 001


Penguji II


Tolkah, MA.MA.
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing I,


Drs. Sahidin, M.Si
NIP.19670321 199303 1 005

Pembimbing II


H. Suwanto, S.Ag. M.M.
NIP. 19700302 200501 1 003



Drs. Sahidin, M.Si
Jalan Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang
H. Suwanto, S.Ag, M.M
Ds. Troso RT 06/1 Pecangaan Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fidiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Fidiana
NIM : 102311029
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Study Kasus di BTM Nurul Ummah Tegal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Semarang, 19 Januari 2015
Pembimbing II


H. Suwanto, S.Ag, M.M
NIP. 19700302 200501 1 003

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”.

PERSEMBAHAN

Dengan bangga dan penuh rasa syukur kupersembahkan karyaku ini
kepada:

Kedua orangtuaku tercinta ayahanda muslim dan ibunda umyatun jika
Allah izinkan kusaksikan diriku dihadapan-Nya kelak bahwa kalian
adalah malaikat di dunia.

Kepada adik-adik tersayang (dwi, hesti, abdi, fikri) tumbuhlah penuh
semangat dan bakti (birrulwalidain) kepada kedua orangtua yang selalu
memeluk hangat dikala dekat maupun jauh. Barakallahulakum.

Sahabat-sahabat dunia akhiratku, keluarga kecil kudapati ketika bersama
kalian.

Pembaca yang budiman, sudilah memberi saran dan kritik yang
membangun terhadap karya kecil ini.

Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, baik di dunia maupun di
akhirat nanti. Amin...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2015

Deklarator,



Fidiana

Nim. 102311029

ABSTRAK

Adanya lembaga-lembaga keuangan konvensional yang saling berlomba-lomba membuka layanan syariah, merupakan salah satu bentuk sosialisasi ekonomi Islam. Proses ini semakin dipercepat dengan dikeluarkannya fatwa MUI yang menyebutkan bahwa bunga bank adalah *riba*. BMT adalah lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Nama lain BMT dengan tujuan sama yakni menyalurkan modal usaha adalah BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah) sebagai lembaga keuangan syariah yang ikut memberikan sumbangsuhnya terhadap perekonomian masyarakat. BTM Nurul Ummah Tegal yang berdiri di tengah kondisi masyarakat Kab. Tegal.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk Mengungkapkan sistem perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah Tegal dan untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi sistem perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah Tegal

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam operasionalnya, BTM Nurul Ummah Tegal menghimpun dana untuk pembiayaan kepada pihak kedua menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil *mudharabah*, dengan sistem *revenue sharing* dalam perhitungannya yakni pendapatan yang diterima oleh pihak BTM Nurul Ummah Tegal adalah pendapatan nasabah sebelum dikurangi biaya-biaya (laba bersih). Disisi lain dalam pengambilan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh BTM Nurul Ummah belum sesuai dengan sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan menurut Hukum Islam. Cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BTM Nurul Ummah Tegal menggunakan sistem bunga yang mana pembagian keuntungan adalah tetap, dan didapat dari prosentase pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha si nasabah.

Kata Kunci: *Mudharabah*, Sistem perhitungan bagi hasil

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi agung Muhammad SAW dan semoga kita termasuk golongan orang yang mendapat syafa'atnya sampai akhir masa.

Berkat *taufiq, hidayah* dan *inayah*-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* (Study Kasus di BTMNurulUmmah Tegal)**” sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Skripsi ini tidak akan terwujud dihadapan pembaca sekalian tanpa kontribusi dan bantuan dari banyak pihak dan pada kesempatan ini dengan perasaan tulus penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberi dorongan dan bantuannya, baik berupa materiil, saran, nasehat dan bimbingannya yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.

Pernyataan terima kasih yang sangat dalam penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang

2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. MohArifin, S.Ag., M.Hum selaku Kajur Jurusan Muamalah dan Afif Noor, S.Ag. S. H.,M.Hum, selaku Sekjur Jurusan Muamalah.
4. Drs. Sahidin, M.Si. selaku pembimbing I dan Drs. H. Suwanto, S.Ag., M.M selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen beserta karyawan fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah dengan ikhlas memberikan pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis.
6. Pihak BTMNurulUmmah Tegal yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda Muslim dan IbundaUmyatunyang senantiasa penulis hormati, serta adik-adik tersayang (Dwi Hartati, Hesti Sari Ningsih, AbdillahBahri, dan Fikri).
8. Keluarga besar Wisma prestasi Qolbun SalimUIN Walisongo Semarang.
9. Semua sahabat-sahabat perjuangan KAMMI dan IMT '10 UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan, bantuan, keceriaan dan ilmu kehidupan yang akan selalu terkenang.
10. Seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang tentunya telah membantu dan berperang serta dalam terselesaikannya skripsi ini, baik dukungan moril maupun materiil.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa bantuan moral dari semua pihak di atas, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Dengan memohon kepada Allah SWT semoga amal shaleh mereka mendapatkan ridho dan menjadi amalan yang baik.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian dan khususnya bagi penulis sendiri.

Semarang, 20 Januari 2015

Penulis



Fidiana

Nim 102311029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penelitian	20
BAB II SISTEM BAGI HASIL DALAM MUDHARABAH	
A. <i>Mudharabah</i>	23
1. Pengertian <i>mudharabah</i>	23
2. Landasan Hukum	24

3. Syarat Dan Rukun <i>Mudharabah</i>	26
4. Jenis-Jenis Akad <i>Mudharabah</i>	29
5. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	30
6. Manfaat <i>Mudharabah</i>	30
B. Bagi Hasil Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	
1. Teori bagi hasil	31
2. Landasan hukum	32
3. Nisbah keuntungan berdasarkan bagi hasil	35
4. Sistem perhitungan bagi hasil <i>mudharabah</i>	40
5. Contoh kasus pembiayaan bagi hasil	42

BAB III PELAKSANAAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BTM NURUL UMMAH TEGAL

A. Gambaran Umum Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)	
Nurul Ummah Tegal	45
1. Sejarah berdiri BTM Nurul Ummah Tegal	45
2. Visi dan Misi BTM Nurul Ummah	47
3. Macam-macam produk dan jasa BTM Nurul Ummah Tegal.....	47
4. Struktur Organisasi BTM Nurul Ummah.....	48
5. Job Description (Uraian Tugas) Di Lingkungan BTM Nurul Ummah Tegal.	49

6. Pedoman penyaluran pembiayaan BTM Nurul Ummah Tegal.....	53
B. Pelaksanaan pembiayaan <i>mudharabah</i> di BTM Nurul Ummah Tegal.....	55
1. Mekanisme Pelayanan Pembiayaan	55
2. Mekanisme pencairan pembiayaan	57
3. Mekanisme pengambilan keputusan dalam pembiayaan ..	59
4. Akad pembiayaan <i>mudharabah</i> di BTM Nurul Ummah Tegal.....	59
5. Perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> di BTM Nurul Ummah.....	61

BAB IV ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BTM NURUL UMMAH TEGAL

A. Analisis Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di BTM Nurul Ummah Tegal.....	68
B. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> BTM Nurul Ummah Tegal.....	70

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
C. Penutup.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang *syamil (integral)*, *kamil* (sempurna) dan *mutakamil* (menyempurnakan) yang diberikan oleh Allah SWT sebagai pencipta alam beserta seluruh isinya ini kepada manusia yang diangkatnya sebagai *khalifah* (pemimpin) di bumi, yang berkewajiban untuk memakmurkannya baik secara material maupun dengan spiritual dengan landasan akidah dan syariah yang masing-masing akan melahirkan peradaban yang lurus dan *akhlakul karimah* (perilaku yang mulia). Karena itu, tugas *khalifah* di bumi ini adalah untuk mengatur mekanisme kerja atau aktifitas yang ada, agar dapat berjalan secara seimbang yang dan adil yang mengarah pada suatu tatanan masyarakat beserta lingkungannya yang aman, tentram dan damai serta penuh barakah dan ampunan dari Allah SWT.

Dunia, dengan berbagai macam bentuk aktivitasnya memerlukan suatu aturan yang jelas dan terarah, dimana aturan itu berguna sebagai juklak (petunjuk pelaksanaan) dari beragam aktivitas manusia, baik aktivitas yang bersifat vertikal (hubungan manusia dengan tuhan). Yang dapat terungkap melalui ibadah ritual, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dzikir dan sebagainya, maupun aktivitas yang bersifat horisontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya)

Islam dalam menentukan suatu larangan terhadap aktivitas duniawiyah tentunya mempunyai hikmah tersendiri didalamnya, dimana hikmah itu akan memberikan kemaslahatan, ketenangan dan kemaslahatan hidup di dunia maupun akhirat. Namun demikian, islam tidak melarang begitu saja kecuali disisi lain ada alternatif konsepsional maupun operasional yang diberikannya, misalnya saja larangan terhadap *riba*. Alternatif yang diberikan islam dalam rangka menghapuskan *riba* dalam praktek *mua'malah* yang dilakukan manusia melalui dua jalan. Jalan pertama berbentuk *shadaqah* ataupun *al-qardhul hasan* (pinjaman tanpa ada kesepakatan kelebihan berupa apapun pada saat pelunasan) yang merupakan solusi bagi siapa saja yang melakukan aktifitas *riba* untuk keperluan hidup (konsumtif) ataupun usaha dalam skala mikro. Sedangkan jalan kedua adalah melalui sistem perbankan Islam yang didalamnya menyangkut penghimpunan dana melalui tabungan *mudharabah*, deposito (*musyarakah*), dan giro (*wadiah*) yang kemudian disalurkan melalui pinjaman dengan prinsip bagi hasil (seperti *mudharabah*, *musyarakah*), prinsip jual beli (*baibitsamanajil*, *murabahah* dan lain sebagainya) serta prinsip sewa atau *fee* seperti *ijarah*, *baita'jiri* dan lain-lain.¹

Perkembangan perbankan syariah yang saat ini sebagai salah satu upaya meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan ekonomi indonesia dari waktu ke waktu sangat menggembirakan.

Untuk menjamin kesyariahan bank, undang-undang telah menegaskan bahwa setiap bank syariah harus dibentuk pasal 32 (1) dewan pengawas

¹ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang, UIN-Malang Press 2009, H.1-2

syariah (pasal 32 ayat 1). Dewan pengawas syariah ini diangkat oleh rapat umum pemegang saham, yang terdiri dari para ulama yang direkomendasikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selanjutnya DPS ini bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Ditengah perkembangan perbankan syariah yang pesat sekarang ini muncul kritikyang pedas dari masyarakat Islam sendiri yang meragukan atau mempertanyakan kesyariahan bank-bank syariah. Banyak ungkapan sinis yang dilontarkan, katanya bank syariah tidak ada bedanya dengan bank-bank konvensional, hanya berganti istilah dan performannya saja. Misalnya istilah bunga diganti dengan bagi hasil, *murabahah*, *ujrah*, *tabarru'*, biaya administrasi, dan lain-lain istilah, tetapi substansinya sama, rasanya sama. Banyak kalangan mempertanyakan, apakah produk-produk yang dijual oleh bank-bank syariah sudah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip *syariah*?

Kritik-kritik tajam seperti ini, satu sisi bisa diartikan secara positif, yaitu mulai tumbuhnya perhatian masyarakat muslim dan rasa turut memiliki keberadaan perbankan syariah sebagai aset umat Islam yang harus terus dikembangkan kedepan. Tetapi disisi lain merupakan fenomena negatif berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang harus segera disikapi dan dicarikan solusinya.²

² Nur Khoirin, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah (Studi Kasus Kerjasama Masyarakat CV. Miskasari Dengan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang)*, Laporan Penelitian Individu, Dibiayai Dengan Anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2010

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk untuk saling berinteraksi sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, disisi lain ada yang memiliki atau kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang atau lebih ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya adalah *Mudharabah*.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³ Menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qathu* (potongan), berjalan dan atau berpergian.⁴

Dasar hukum *mudharabah* terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Jumua' ayat 10 yang berbunyi:

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Pres, 2001, H.95

⁴Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Sukses Offset, 2011, H.112-113

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
 كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya:“Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”⁵

Dalam *mudharabah* dikenalkan tentang Bagi hasil, yang artinya adalah bentuk *returner*(bentuk kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tepat. Besar kecilnya perolehan itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktek yang dipakai bank syariah.

Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *profit sharing* atau *revenue sharing*. Dalam perbankan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk korporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi penabung, demikian juga pengusaha peminjam dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya perbankan syariah.

Faktor dana merupakan sebuah kebutuhan pokok beroperasinya sebuah perbankan (lembaga keuangan). Dalam perbankan yang mendasarkan pada bagi hasil dalam operasionalisasinya, maka untuk memperoleh hasil (laba) adalah dengan melakukan pembiayaan-pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

⁵*Ibid*, H. 555

antara investor dengan pengelola dana/debitur, dimana diantara keduanya menyepakati bagiannya masing-masing dari hasil yang diperolehnya.⁶

Setelah diketahuipenjabaran diatas, dapat dipahami bahwa bagi hasil dalam *mudharabah* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Yang mana nisbah keuntungan dari pembiayaan ini harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal atau Rp tertentu⁷, karena boleh jadi keuntungan yang didapatkan hanya sebesar nominal tersebut. Akibatnya hanya satu pihak yang menikmati keseluruhan keuntungan.

Contoh realnya saja yang terjadi di BTM Nurul Ummah Tegal dan dilatarbelakangi banyaknya masyarakat yang melakukan pembiayaan, baik untuk konsumtif, bidang pertanian, tambahan modal dagang dan lain-lain.

BTM adalah kependekan dari Baitut Tamwil Muhammadiyah, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah artinya, semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai syariat Islam. Sedangkan kedudukan lembaga keuangan tersebut merupakan amal usaha ekonomi muhammadiyah⁸. BTM Nurul Ummah Tegal merupakan salah satu dari sekian banyak BTM yang sudah ada yang berkembang.

⁶[Http://Tenggap.Blogspot.Com/2012/06/Pengertian-Profit-Sharing-Dan-Revenue.Html](http://Tenggap.Blogspot.Com/2012/06/Pengertian-Profit-Sharing-Dan-Revenue.Html)

⁷Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2009, H. 206-207

⁸[Http://Btmkesesi.Blogspot.Com/](http://Btmkesesi.Blogspot.Com/)

Dalam buku pedoman BTM dijelaskan tentang pedoman penyaluran pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha, baik untuk keperluan modal kerja maupun untuk kebutuhan pembelian sarana dan prasarana produksi. Secara garis besar, jenis pembiayaan yang dijalankan BTM dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yang diantaranya membahas tentang pembiayaan untuk kegiatan investasi atas dasar bagi hasil, terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad ditandatangani. Apabila terjadi kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian modal dan pengusaha akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta bagi hasil yang akan diperoleh.

Tata cara bagi hasil usaha nasabah pembiayaan *mudharabah* dengan BTM Nurul Ummah adalah sebagai berikut:

1. BTM Nurul Ummah menyediakan 100% modal pembiayaan suatu proyek usaha

2. Pengusaha mengelola usaha tanpa campur tangan BTM Nurul Ummah, namun BTM Nurul Ummah mempunyai hak untuk tindak lanjut dan pengawasan.
3. BTM Nurul Ummah dan pengusaha sepakat melalui negosiasi tentang porsi bagi keuntungan masing-masing.
4. Apabila terjadi kerugian, BTM Nurul Ummah akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan, sedang pengusaha menanggung kerugian tenaga, waktu, managerial skill, serta kehilangan bagi hasil yang akan diperoleh.

Dicontohkan sebagai berikut:

1. Markaban, seorang pengusaha konveksi. Suatu saat mendapat pesanan celana gunung sebanyak 30 kodi, senilai 18 juta. Berhubung saat mendapatkan pesanan tersebut ia tidak memiliki dana, maka ia mengajukan pembiayaan kepada BTM. Melalui fasilitas pembiayaan *mudharabah*, BTM akan menyediakan sejumlah dana yang diperlukan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Setelah dihitung bersama, jumlah dana yang diperlukan, mulai dari kebutuhan untuk pembelian bahan baku, bahan penunjang, upah tenaga kerja, pengepakan sampai biaya pengiriman sebesar Rp 15.300.000-, melalui negosiasi disepakati, nisbah bagi hasil atas kerja sama ini 70;30. Dengan ketentuan 70% untuk nasabah dan 30% untuk BTM Nurul Ummah.

Setelah pesanan tersebut dibayar, nasabah akan mendapatkan keuntungan sebesar = $(Rp\ 18.000.000 - 15.300.000) \times 70\% = Rp\ 1.890.000$

Dari pihak BTM akan mendapatkan keuntungan sebesar =

$$(\text{Rp } 18.000.000 - \text{Rp } 15.300.000) \times 30\% = \text{Rp } 810.000^9$$

Berbeda lagi ketika melihat praktek perhitungan bagi hasil yang terjadi di BTM, adanya perhitungan yang kurang sesuai dengan pedoman yang dijelaskan diatas, contohnya saja pembiayaan atas nama Jenal Abidin, yang beralamat di Getaskerep Rt 01/Rw, dengan besar pembiayaan 8.000.000, dalam waktu 3 bulan. Dalam akad pembiayaan tersebut terdapat pasal IV yang menerangkan tentang ZIS, ADMINISTRASI, TABUNGAN DAN BAGI HASIL, dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur wajib membayar ZIS kepada BTM sebesar 0,2% dari maksimum pembiayaan.
2. Debitur wajib membayar biaya administrasi kepada BTM sebesar 2% (dua persen) dari maksimum pembiayaan
3. Debitur wajib membayar bagi hasil kepada BTM sebesar 3 %
4. Debitur wajib membayar simpanan wajib sebesar 3% dari realisasi pembiayaan.

Yang mana perhitungannya sebagai berikut:

1. Pokok : Rp 8.000.000
2. Tabungan : Rp 240.000
3. Bagi hasil : Rp 240.000
4. Infaq : Rp –

⁹Buku Panduan Warna Hijau Dari BTM NurulUmmah Tegal, H.7-8

Jika *mudharib* terlambat maka akan dibebani pasal VI (denda tunggakan), yang berbunyi:

1. Debitur wajib lapor tentang usahanya jika sampai batas waktu pembiayaan masih belum lunas atau selesai, maksimal 1 minggu setelah tanggal jatuh tempo.
2. Karena faktor kejujuran debitur yang BTM pegang, maka jika batas waktu perpanjangan atau kesempatan wajib lapor yang diberikan BTM belum juga lunas, atau sebelumnya tidak ada laporan dari debitur tentang kemacetan pada BTM maka BTM akan mengenakan denda 2% perbulan.¹⁰

Berangkat dari realita yang ada tentang BTM, dalam lembaga yang *profit*, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang metode perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dalam rangka perwujudan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan baik *shohibul mal* ataupun *mudharib* dengan spesifik kasus pada praktek perhitungan bagi hasil pada pembiayaan di BTM Nurul Ummah Tegal.

Dari uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Study Kasus di BTM Nurul Ummah Tegal)”

¹⁰ Akad perjanjian realisasi pembiayaan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa pokok permasalahan yang menurut penulis perlu diungkapkan. Permasalahan-permasalahan tersebut mengenai:

1. Apa sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah Tegal ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi sistem perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah Tegal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi tugas akademik, akan tetapi selain itu berkaitan dengan permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengungkapkan sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah Tegal.
- b. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap implementasi sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah Tegal.

2. Manfaat penelitian.

Adapun manfaat penelitian meliputi :

a. Secara teoritis.

Diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan sistem perhitungan dalam pembiayaan *mudharabah* di sebuah BTM, terutama di BTM Nurul Ummah Tegal.

b. Secara praktis

1) Bagi penulis

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum perbankan syariah, serta agar dapat selalu mengikuti perkembangan produk-produk hukum terbaru dan isu-isu kontemporer keislaman. Diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai produk-produk perbankan Islam, baik sebagai pembanding maupun sebagai literature.

2) Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan penambahan tentang hukum-hukum Islam dan perbankan yang sedang berkembang dan menampilkan pemahaman yang multi interpretasi sehingga dapat membudayakan sikap terbuka diantara masyarakat itu sendiri.

D. Tinjauan Pustaka

Salah satu syarat diterimanya sebuah penelitian adalah adanya unsur kebaruanyakni penelitian tersebut belum pernah dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, untuk menghindari kesamaan dengan karya-karya lain yang telah ada, maka alangkah baiknya dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya dan terkait dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* (Study Kasus di BTM Nurul Ummah Tegal)". Diantara karya ilmiah yang mendukung karya ini adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi AlfinHidayati, NIM092311011 dengan judul "*Perlindungan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Amanah Bangsri Jepara*" hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa praktek akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara jika dilihat dalam perspektif teori-teori akad dalam fiqih tergolong dari jenis akad *musyarakah* karena dilihat dari kegunaan modal, yaitu sebagai tambahan modal maka antara BMT dengan calon anggota sama-sama memiliki kontribusi dana atau modal. Tapi jika keuntungan atau bagi hasil yang ditentukan dimuka oleh pihak BMT maka akad dalam BMT Amanah dikategorikan sebagai akad *murabahah*. Dalam praktek perjanjian *mudharabah* di BMT belum ada kesetaraan hak dan kewajiban para pihak baik itu BMT atau calon anggota, tidak memberikan penanggungan pembayaran kepada nasabah pada saat setelah jatuh tempo ataupun nasabah belum bisa memberikan bagi hasilnya. Apabila saat jatuh tempo *mudharib* atau nasabah

belum bisa melunasi hutangnya, dari pihak BMT akan menetapkan denda bahkan akan menyita barang jaminan, bahkan sampai dengan pelelangan barang jaminan, pembagi keuntungan atau bagi hasil akad *mudharabah* yang dilakukan di BMT Amanah Bangsri ditetapkan dengan jumlah yang tetap atau *flat* dan ditetapkan diawal, dan bukan dalam bentuk prosentase. Kedua, perlindungan konsumen terhadap akad baku pembiayaan *mudharabah* di BMTBangsri Jepara: akad pembiayaan di BMT Amanah masih berlaku salah satu klausula baku yang secara prinsip bertentangan dengan pasal 18 UU perlindungan konsumen, pasal tersebut disebutkan bahwa mau tidak mau pihak nasabah memberikan kuasa terhadap barang-barang jaminan milik nasabah. Maka secara paksa calon nasabah harus menyerahkan barang yang telah dijamin. Jadi dalam BMT Amanah perlindungan konsumennya belum sepenuhnya ditetapkan.¹¹

Kedua yaitu skripsi Abdul Aziz, NIM07380074 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman Yogyakarta*” skripsi ini menyimpulkan tentang pihak BMT Insan Mandiri yang menerapkan marginalisasi terhadap keuntungan yang prosentasinya dihitung berdasarkan jumlah nominal pokok pembiayaan itu menjadikan hukum *mudharabah* tidak sah, karena keuntungan

¹¹Alfin Hidayati, *Perlindungan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Akad Mudharabah Di BMT Amanah Bangsri Jepara*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang, Perpustakaan Syariah, IAIN Walisongo, 2013

yang diperoleh oleh pihak BMT tersebut bertentangan dengan syarat *mudharabah* yang berkaitan dengan keuntungan.¹²

Ketiga yaitu skripsi "Umi Faizah, Nim 30.02.3.5.003 Dengan Judul "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN) di BMT Khonsa Cilacap" berdasarkan analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, metode *revenue sharing* lebih menguntungkan daripada *profit sharing*, hal ini ditunjukkan dengan H_0 ditolak karena $t_{hitung} = 10,106 > t_{tabel} = 1,559$. Berdasarkan hal tersebut maka BMT Khonsa Cilacap menggunakan metode *revenue sharing* yang dipakai oleh BMT Khonsa Cilacap sudah sesuai dengan fatwa DSN, NO.15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*)¹³

Persamaan penelitian yang ada dilakukan dengan penelitian yang terdahulu adalah penggunaan variabel *mudharabah*. Adapun perbedaannya adalah fokus kajian disini lebih dispesifikkan kepada "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* (Study Kasus di BTM Nurul Ummah Tegal)" disini lain judul dan subjek yang diteliti disini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

¹²Abdul Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Insan Mandiri Murangan Sleman Yogyakarta*, Skripsi Sarjana Syariah, Yogyakarta, Perpustakaan Syariah, Uin Sunan Kalijaga, 2013

¹³UmiFaizah, *Analisi Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Di Bmt Khonsa Cilacap*, Skripsi Sarjana Ekonomi Islam, Surakarta, Perpustakaan STAIN Surakarta, 2006

E. Metode Penelitian

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian,¹⁴ yang meliputi :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada dilapangan atau langsung berada dilingkungan yang akan diperbaiki atau disempurnakan.

Karena menggunakan jenis penelitian lapangan maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian ini dilakukan dilapangan dan berorientasi pada fenomena atau gejala yang ada dilapangan. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan reliabel apa yang telah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan langsung di BTM Nurul Ummah Tegal. Penelitian ini berupaya untuk memberikan pembuktian mengenai kesyariahan sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BTM Nurul Ummah Tegal.

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, H.21

2. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dapat diperoleh¹⁵. Menurut lofland dan lofland (1984;47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.¹⁶

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Dengan demikian maka yang dijadikan sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer.

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang diperoleh.

Data primer ini dapat dikumpulkan dengan metode *interview* (wawancara) yaitu wawancara tentang bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun

¹⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineke Cipta, cet-14, h.171

¹⁶J.Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005, h.157

format (yang disebut protokol) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan. Pelaksanaan pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dengan orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan lembaga itu, meneliti dokumen-dokumen dan atau peninggalan yang ada.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee*.¹⁷

Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survey. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung dengan responden. Seperti kita lihat atau dengan teknik wawancara, televisi atau radio, merupakan teknik yang baik untuk menggali informasi disamping sekaligus berfungsi memberi penerangan kepada masyarakat.¹⁸

Wawancara penelitian ini dilakukan terhadap pengelola BTM Nurul Ummah Tegal antara lain: Bapak H.Kholidin, Bapak Wakri, Bapak

¹⁷JusufSoewadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012, H.151

¹⁸Cholid Narbuko Dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2003, H.83

Sabarno, ibu Umi Faizah dan nasabah BTM Nurul Ummah Tegal yaitu ibu Puji Setiawati dan ibu Saeti.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁹ Dari metode ini diperoleh informasi tambahan sehubungan dengan penelitian melalui barang-barang tertulis. Peneliti menggunakan catatan-catatan, buku-buku dan lain-lain, yang memiliki hubungan erat dengan sumber yang diteliti, terutama dokumen-dokumen yang terdapat di BTM Nurul Ummah Tegal yang berkaitan dengan sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.

4. Metode analisis data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan cara mencari makna (*meaning*).²⁰

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dan hasil pengumpulan data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

¹⁹ James A.Black dan Dean j. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2009, H. 306

²⁰Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistic, Rasionalistik, Phenomenologik Dan Realisme Metaphistik*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, H.183

Peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Analisis data didalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada, kemudian dikembangkan dari data lapangan (induktif). Data yang dianalisis adalah data yang berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi, analisis dokumen. Dalam metode ini penulis menganalisis data-data yang penulis peroleh di BTMNurulUmmah Tegal.

F. Sistematika Penelitian

Penulis membagi penulisan skripsi ini dalam beberapa bab dengan harapan agar pembahasan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari rencana ini, maka penulis memberikan sistematika beserta penjelasan secara garis besarnya.

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : SISTEM BAGI HASIL DALAM *MUDHARABAH*.

Berisi penjabaran tentang *mudharabah* dan bagi hasil, di dalamnya dijelaskan tentang pengertian *mudharabah*, landasan hukum, syarat dan rukun, jenis akad *mudharabah*, berakhirnya *mudharabah*, manfaat *mudharabah*. Pengertian dari bagi hasil, landasan hukum, nisbah keuntungan berdasarkan bagi hasil, sistem perhitungan bagi hasil, contoh kasus pembiayaan bagi hasil.

BAB III: PELAKSANAAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BTM NURULUMMAH TEGAL

Berisi mengenai paparan sekilas mengenai informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum yang terdiri atas sejarah berdirinya BTM Nurul Ummah, visi dan misi, macam-macam produk dan jasa, struktur organisasi, *job description* (uraian tugas) di lingkungan BTM, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah, mekanisme pelayanan pembiayaan, mekanisme pencairan pembiayaan, mekanisme pengambilan keputusan dalam pembiayaan, manajemen dana, akad pembiayaan *mudharabah*, perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*

BAB IV: ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BTM NURUL UMMAH TEGAL

Berisi analisis bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah Tegal, yang meliputi analisis sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah Tegal dan analisis hukum Islam terhadap Implementasi Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* BTM Nurul Ummah Tegal

BAB V : PENUTUP

Yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan terhadap pelaksana sistem bagi hasil dalam perspektif hukum Islam. dalam bab ini meliputi : kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

SISTEM BAGI HASIL DALAM *MUDHARABAH*

A. *Mudharabah*

1. Pengertian *mudharabah*

Sebelum membahas lebih lanjut akan lebih baiknya mengenal tentang pengertian pembiayaan, secara singkat pengertian pembiayaan jika dilihat secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹

Menurut bahasa, *mudharabah* berarti *al-qathu* (potongan), berjalan dan atau berpergian. Sedangkan menurut istilah, *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Definisi *mudharabah* menurut Taqiyuddin adalah perjanjian atas keuangan untuk dikelola oleh seseorang (pekerja) di dalam perdagangan.
- b. Definisi *mudharabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah pemberian (modal) oleh pemilik modal (*al-malik*) kepada pengelola (pekerja)

¹*Ibid* H. 260

untuk dikelola dalam bentuk usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

- c. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- d. Sayid Sabiq berpendapat *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan, dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan keuntungan.²

2. Landasan Hukum

Landasan merupakan berpijak atau berstandar, bila tempat berpijak tersebut kuat maka tidak akan roboh, justru itu perlu landasan yang kuat yaitu Al-Quran dan Al-Hadist.

a. Al-Quran

- 1) Dalam surat Al-Muzammil ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

Artinya: *Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.*³

- 2) Firman Allah dalam surah Al-Jumuah ayat 10 yang berbunyi:

²Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Sukses Offset, 2011, H.112-113

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna Dan Terjemahan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, H.575

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, Maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”⁴

3) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di *Masy'aril haram*. dan berdzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”⁵

b. Al-Hadist

1) Dalam hadist nabi riwayat Thabrani:

كَأَنَّ سَيِّدَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُظًا رَبَّةً إِ
شْتَرَى عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا
يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَّغَ
شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَا زَهُ

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan ditetapkan Abbas itu didengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Tabrani dari Ibnu Abbas)

⁴Ibid H. 555

⁵Ibid, H. 31

2) Dalam hadist riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَ الْبَيْعُ لِمُقَارَضَةٍ , وَ خَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Nabi bersabda “Tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tidak tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual ” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)⁶

3. Syarat Dan Rukun *Mudharabah*

Mudharabah tidaklah dilakukan sembarangan saja, akan tetapi mempunyai beberapa ketentuan syarat dan rukunnya. Adapun rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Adapun rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemodal
- 2) Pengelola
- 3) Modal
- 4) Nisbah keuntungan
- 5) *Sighat* atau akad
- 6) Amal (usaha atau pekerjaan)⁷

⁶ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, H.41

⁷Wiroso, S.E., M.B.A, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PtGramediaWidia Sarana Indonesia, 2005, H.35

b. Adapun penjelasan mengenai rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Pemodal dan pengelola:

Dalam *mudharabah* ada dua orang yang berkontrak, penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola atau *mudharib*, dimana syarat keduanya adalah sebagai berikut:

- a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan syah secara hukum.
- b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

2) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*. Untuk itu modal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
- b) Modal harus tunai.
- c) Berbentuk uang⁸

3) Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang dipakai sebagai kelebihan dari modal dan tujuan akhir *mudharabah*. Namun keuntungan itu terkait oleh syarat-syarat sebagai berikut:

⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, H.36

- a) Keuntungan harus dibagi untuk dua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain.
 - b) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal 40% dari keuntungan untuk pengelola.
 - c) Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
 - d) Kedua belah pihak harus juga menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.
- 4) *Shighat* atau aqad

Ucapan (*Shighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan kabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Sighat* tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
- b) *Shighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak modal syarat-syarat yang dianjurkan dalam penawaran, atau salah satu pihak

meninggal tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.

- c) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani akademik fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui *korespondensi*, atau dengan menggunakan dengan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.⁹

4. Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutalaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Yaitu *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul mal* dalam

⁹Hamdi, Jurnal At-Tasyri', Volume Ii.No.1, Februari-Mei 2010, H.103-106

memasuki jenis dunia usaha. Misalnya hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.

5. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Adapun berakhirnya akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Jika pemilik modal atau pekerja memfasakh. Sebab, akad *mudharabah* bersifat terbuka bagi kedua pihak.
- b. Jika modal *mudharabah* hilang sebelum pekerja berbuat sesuatu dan belum membeli apapun.
- c. Jika pekerja atau pemilik modal meninggal
- d. Jika salah seorang dari keduanya menjadi gila.¹⁰

6. Manfaat *Mudharabah*

Adapun manfaat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash Shadiq*, Jakarta, Lentera, 2009, H.574-580

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun rugi dan terjadi krisis.¹¹

B. Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah*

1. Teori bagi hasil

Bagi hasil menurut termonologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran minggu atau bulanan.

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerja sama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang di sebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, 1999, H.138

semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi, yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara *eksplisit*(jelas) disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah di tutup dan *ekuiti (modal) shahibul mal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.¹²

2. Landasan hukum

Landasan hukum bagi hasil terdapat dalam Al Quran, Al-Hadist dan kaidah fiqih.

a. Al-Quran

1) Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ

¹²Ibid H.26

وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۖ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۖ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, Maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada

dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti jualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.¹³

2) Dalam surat Al-Maidah ayat 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَجْلِيِّ الصَّيْدِ وَانْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹⁴

b. Al-Hadist

1) Hadist riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

الْصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالَ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالَ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamamain yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

2) Hadist Qutsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa

Rasulullah SAW telah bersabda.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله : أنا ثالث الشريكين ما لم يكن آخدا صاحبه (رواه أبو داود)

Artinya : “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : Allah SWT berfirman : aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna Dan Terjemahannya*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, H. 48

¹⁴*Ibid*, H. 106

mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka aku keluar dari pengkongasian itu (HR. Abu Daud)”

c. Kaidah fiqih

أَلَّا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَةِ تِلَا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁵

3. Nisbah keuntungan berdasarkan bagi hasil

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil adalah:

a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp tertentu. Nisbah keuntungan misalnya adalah 50;50, 70;30, atau 60;40 atau bahkan 99;1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya *shahibul mal* mendapat Rp 50.000, *mudharib* mendapat 50.000

b. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan yang sudah dijelaskan diatas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contract*). Dalam kontrak ini, *Return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta, Logos, 1996, H.125

kinerja sektor rilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, maka akan mendapat bagian yang lebih kecil pula. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal tertentu.

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahibul mal* tidak perlu menanggung kerugian.

Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul mal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul mal*, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku *zalim* karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang

dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul mal* dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah *character risk*.

Untuk menghindari adanya moral *hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai dan menyalahi kontrak ini, maka *shahibul mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul mal* bila ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari moral *hazard mudharib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul mal*.

d. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50;50, 60;40, 70;30, 80;20 bahkan 99;1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100;0 tidak diperbolehkan.

e. Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara untuk menyelesaikannya adalah:

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal¹⁶.

f. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Kontrak *mudharabah* adalah kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*)

a) *Investment rate*

Merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia

Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang

¹⁶ Muhammad Syaii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, H.139-140

tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:

- (1) Rata-rata saldo minimum bulanan
- (2) Rata-rata total saldo harian

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c) Nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*)

- (1) Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian
- (2) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda
- (3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- (4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

- (1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

(2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya¹⁷.

4. Sistem perhitungan bagi hasil *mudharabah*.

Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan beberapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan beberapa margin yang diterapkan, yaitu dengan:

a. *Profit sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Upp) Amp Yknpn, Yogyakarta, 1987, H.106-107

hasil usaha yang telah dilakukan. Apabila bank menggunakan sistem profit sharing, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shahibul mal* akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya kepada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

b. Revenue sharing

Revenue sharing secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi

kerugian dalam usaha maka *shohibul mall* ikut menanggung kerugiannya¹⁸. Bank yang menggunakan sistem *revenue sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh *shahibul mal* akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi dananya di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.¹⁹

5. Contoh kasus pembiayaan bagi hasil

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar Rp. 125.000.000 selama 1 tahun, dengan perbandingan bagi hasil antara nasabah dan bank 72:28%. Bagaimana cara perhitungannya?

Penyelesaian pertama:

Tabel (1) penyelesaian pertama merupakan cara skenario pertama untuk penyelesaian pembagian keuntungan atas usaha yang dilakukan. Penyelesaian atau pengembalian modal yang digunakan diberikan pada akhir perjanjian. Dengan demikian angsuran pada akhir tahun adalah besar, yaitu: modal pinjaman ditambah dengan bagi hasil untuk bank.

Bulan	Proyeksi pendapatan	Pendapatan nasabah	Nisbah		Cicilan pokok	Total Angsuran
			Bank 28%	Nasabah 72%		
1	6.000.000	6.000.000	1.680.000	4.320.000		1.680.000
2	6.000.000	5.000.000	1.400.000	3.600.000		1.400.000
3	6.000.000	7.000.000	1.960.000	5.040.000		1.960.000
4	6.000.000	4.000.000	1.120.000	2.880.000		1.120.000

¹⁸[Http://Tenggarp.Blogspot.Com/2012/06/Pengertian-Profit-Sharing-Dan-Revenue.Html](http://Tenggarp.Blogspot.Com/2012/06/Pengertian-Profit-Sharing-Dan-Revenue.Html)

¹⁹Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta, Uii Press, 2004, H.97-98

Bulan	Proyeksi pendapatan	Pendapatan nasabah	Nisbah		Cicilan pokok	Total Angsuran
			Bank 28%	Nasabah 72%		
5	6.000.000	2.500.000	700.000	1.800.000		700.000
6	6.000.000	3.000.000	840.000	2.160.000		840.000
7	6.000.000	3.500.000	980.000	2.520.000		980.000
8	6.000.000	6.500.000	1.280.000	4.680.000		1.280.000
9	6.000.000	5.500.000	1.540.000	3.960.000		1.540.000
10	6.000.000	4.250.000	1.190.000	3.060.000		1.190.000
11	6.000.000	4.500.000	1.260.000	3.240.000		1.260.000
12	6.000.000	4.575.000	1.281.000	3.294.000	#####	126.281.000

Penyelesaian kedua:

Penyelesaian perhitungan bagi hasil pembayaran *mudharabah mutanaqisah* di bank syariah.²⁰

bulan	Proyeksi pendapatan	Pendapatan usaha	Pendapatan yang di bagi hasilkan	Nisbah		Cicilan pokok	Setoran ke bank
				Bank 28%	Nasabah 72%		
1	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.680.000	4.320.000	5.000.000	6.680.000
2	6.000.000	5.000.000	4.800.000	1.344.000	3.456.000	5.000.000	6.344.000
3	6.000.000	7.000.000	6.440.000	1.803.200	4.636.800	5.000.000	6.803.200
4	6.000.000	4.000.000	3.520.000	985.600	2.534.400	5.000.000	5.985.600
5	6.000.000	2.500.000	2.100.000	588.000	1.512.000	5.000.000	5.588.000
6	6.000.000	3.000.000	2.400.000	672.000	1.728.000	5.000.000	5.672.000
7	6.000.000	3.500.000	2.660.000	744.800	1.915.200	5.000.000	5.744.800
8	6.000.000	6.500.000	4.680.000	1.310.400	3.369.600	5.000.000	6.310.400
9	6.000.000	5.500.000	3.740.000	1.047.000	2.692.800	5.000.000	6.047.200
10	6.000.000	4.250.000	2.720.000	761.600	1.958.000	5.000.000	5.761.600
11	6.000.000	4.500.000	2.700.000	756.000	1.944.000	5.000.000	5.756.000
12	6.000.000	4.575.000	2.562.000	717.360	1.844.640	70.000.000	70.717.360

Tabel (2) penyelesaian atau pembagian bagi hasil dari pinjaman kepada bank dilakukan dengan cara mengangsur pokok. Dengan demikian, nasabah akan memberikan angsuran pokok setiap bulan selama masa pembiayaan. Jumlah angsuran pokok adalah sebesar modal yang dibiayakan dibagi dengan kemampuan nasabah mengangsurnya.

²⁰*Ibid*, H.146-148

Kemampuan mengangsur sangat ditentukan oleh pendapatan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Dengan demikian, kemampuan hasil usaha merupakan akumulasi dari: kemampuan mengangsur pokok pinjaman ditambah dengan hasil usaha yang dibagi hasilkan.

BAB III
PELAKSANAAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BTM NURUL UMMAH TEGAL

A. Gambaran Umum Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Nurul Ummah Tegal

1. Sejarah berdiri BTM Nurul Ummah Tegal

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah, peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.¹

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Berdiri tanggal 10 Muharam 1426 Hijriyah, tepatnya tanggal 22 Februari 2004 hari Minggu. Yang pada saat ini sudah berjalan kurang lebih selama 10 tahun yang merupakan suatu badan hukum koperasi No.008/KSU/XI/2010 Tanggal 3 Nopember 2010, yang berlokasi di Jalan KH.Ibrahim Nomor 14 RT 18 RW 05 Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.²

Atas keprihatinan para pengurus maka dibukalah BMT Nurul Ummah, dengan merekrut kader operasional yang pada waktu itu tanpa dibiayai, yaitu Bapak H. Kholidin, Bapak Imron dan Umi Faizah. BMT yang pada awalnya mempunyai prinsip bergerak hanya dibidang simpan pinjam. Seiring berjalannya waktu karena bergerak dibidang simpan

¹Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 1, Yogyakarta: Ekonosia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Cet. Ke-2, 2003, H.96

²Dokumentasi Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

pinjam maka diganti menjadi BTM Nurul Ummah, BMT yang pada waktu itu bergerak didua lembaga, maka dikerucutkan menjadi satu memakai Muhammadiyah langsung, maka pengurus pengawas pengelola berkunjung ke BTM Wiradesa untuk mencari tahu lebih dalam tentang BTM yang sesungguhnya. Ada beberapa pengalaman yang berharga bagi pengurus yang maju, Bahwa lembaga persyarikatan di Muhammadiyah harus betul-betul dimiliki persyarikatan murni bukan perorangan, maka seluruh aset yang dimilikipun adalah milik persyarikatan. Satu-satunya lembaga keuangan yang dimiliki persyarikatan ditingkat menengah sampai ke bawah. Dengan nama BTM sebagai ritme lembaga syariah. Kemudian dengan berkembangnya BTM Nurul Ummah maka tahun 2013 untuk merencanakan bergabung dengan BTM pusat tepatnya di Wiradesa, Pekalongan. Melalui BTMSurya yang dimiliki langsung oleh pimpinan daerah Kabupaten Tegal sebagai primer dari BTM pusat Wiradesa dan BTM Nurul Ummah sebagai primer BTM pimpinan daerah Kabupaten Tegal dengan proses penggabungan melalui berbagai rapat sehingga BTM Nurul Ummah tahun 2015 sudah resmi menjadi lembaga-lembaga keuangan milik persyarikatan Muhammadiyah dengan bergabung BTM se-Jawa Tengah.³

2. Visi dan Misi BTM Nurul Ummah

BTM Nurul Ummah sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki visi:

“Sebagai Lembaga Tajdid Dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat”,

Adapun misi yang diemban BTM Tegal adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan gerakan dakwah di bidang ekonomi
- b. Mengembangkan dan memberdayakan potensi ekonomi umat

³ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Kholidin, Selaku Manager BTM Nurul Ummah Tegal Pada Tanggal 08/10/2014, Pukul 14.00

- c. Bertindak responsif terhadap usaha pemberdayaan golongan masyarakat yang tidak beruntung dengan kemampuan yang dimiliki BTM, Baik Secara Finansial, Personal Maupun Manajemen”.⁴

3. Macam-macam produk dan jasa BTM Nurul Ummah Tegal

Seperti halnya lembaga-lembaga keuangan lainnya dilembaga keuangan BTM Nurul Ummah Tegal juga ada beberapa produk dan jasa yang dikembangkan diantaranya yaitu:


- a. Tabungan
- b. Pembiayaan
 - 1) Pembiayaan *mudharabah*
 - 2) Pembiayaan *musyarakah*
 - 3) Pembiayaan *murabahah*
 - 4) Pembiayaan *bai' bitsamanajil*
- c. Setoran
 - 1) Setoran rekening listrik
 - 2) Rekening telepon
 - 3) Angsuran bermotor.
- d. Jasa pajak kendaraan motor⁵

4. Struktur Organisasi BTM Nurul Ummah

Berikut adalah struktur organisasi koperasi serba usaha syariah Ranting Muhammadiyah Pacul Selatan:

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bpk Wakri Selaku Sekretaris Pengurus BTM Pada Tanggal 23-08-2014, Pukul 19.00

⁵ Hasil Wawancara Dengan bu Umi Faizah selaku operasional BTM Pada Tanggal 24-11-2-14, Pukul, 13.30



5. *Job Description (Uraian Tugas) Di Lingkungan BTMNurulUmmahTegal.*

a. *Teller*

- 1) Menerima dan melaksanakan pembayaran uang berdasarkan bukti yang sah
- 2) Memeriksa kebenaran pengisian formulir tanda bukti setoran dan pembayaran
- 3) Mengelola seluruh kas *teller* yang dipergunakan untuk operasi BTMNurulUmmah pada setiap hari jam kerja kas
- 4) Menyimpan kartu contoh tanda tangan
- 5) Memelihara kelebihan dan kekurangan kas
- 6) Menyortir semua uang kas menurut pecahan dan jenisnya
- 7) Menyimpan uang secara tertib dan teratur serta tidak terlihat oleh nasabah
- 8) Menghitung kas untuk pencocokan dengan kas fisik dengan cara:
jumlah pemasukan + jumlah kas – pengeluaran = kas hari bersangkutan.

- 9) Membuat laporan yang berisi jumlah kas menurut jenis mata uang, dan rekapitulasi *teller*.
 - 10) Melakukan validasi pengeluaran uang sampai jumlah Rp 5 juta
- b. Bagian *tabungan* dan simpanan berjangka
- 1) Memeriksa dan mempersiapkan semua perlengkapan dan simpanan berjangka
 - 2) Melayani nasabah dengan baik
 - 3) Memberikan informasi tentang produk-produk BTM Nurul Ummah.
 - 4) Membantu nasabah dalam pengisian formulir permohonan pembukaan rekening, slip.
 - 5) Memasukkan data nasabah baru ke dalam buku registrasi
 - 6) Memposting slip setoran, pengambilan, pencairan deposito, dan pemindah bukuan ke dalam kartu.
 - 7) Membuat warkat/ bilyet simpanan berjangka.
 - 8) Membuat laporan tabungan dan simpanan berjangka.
- c. *Manajemen* pembiayaan
- 1) Menerima berkas permohonan pembiayaan dari calon nasabah, serta mencatatnya dalam register permohonan
 - 2) Menyiapkan kelengkapan pencairan pembiayaan, yang meliputi slip pencairan, slip biaya-biaya, kartu angsuran, berkas akad, pengikatan jaminan, surat kuasa, dan surat pernyataan (bila ada), dll.
 - 3) Melaksanakan pencairan pembiayaan
 - 4) Membukukan pembiayaan dan mengarsipkan berkas akad pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan.
 - 5) Menyimpan barang jaminan dan mengarsipkannya
 - 6) Melayani hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pembiayaan, seperti melayani pengambilan atau penggantian barang jaminan, membuat perubahan akad pembiayaan, menyediakan data tagihan dan jatuh tempo, dan sebagainya.

- 7) Membuat laporan pembiayaan.
- d. *Account officer*
- 1) Melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan, yang meliputi analisa ekonomi, analisa yuridis, dan analisa jaminan.
 - 2) Melakukan transaksi pembiayaan dan barang jaminan.
 - 3) Presentasi usulan pembiayaan pada komite pembiayaan
 - 4) Melakukan monitoring rutin terhadap angsuran pembiayaan
 - 5) Melakukan collecting angsuran debitur dan portofolionya
 - 6) Bertanggungjawab terhadap penyehatan debitur pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 7) Mencapai target lending, *margin* dan *bad debt ratio* (BDR) yang di tetapkan.
- e. *Personalia*
- 1) Membuat dan mengarsipkan surat keputusan kepegawaian, peraturan perusahaan, legalitas perusahaan, surat keluar dan surat masuk.
 - 2) Menghitung dan membuat biaya-biaya karyawan, yang meliputi: tunjangan-tunjangan, lembur, uang makan dan uang transport, perjalanan dinas, dan sebagainya.
 - 3) Melakukan penggajian karyawan, meliputi : membuat daftar gaji, daftar pemotongan gaji untuk angsuran, dan membagikan gaji.
 - 4) Membuat daftar aktiva tetap dan inventaris serta penyusutannya.
 - 5) Menyusun dan menyimpan arsip slip-slip dan dokumentasi.
- f. *Accounting* atau pembukuan
- 1) Membuat rekapitulasi berdasarkan rekening, setelah menerima slip dari *teller*, bagian tabungan dan deposito, management pembiayaan dan personalia.
 - 2) Memposting seluruh bukti pembukuan ke dalam komputer setelah diperiksa ulang kelengkapan dan keabsahan slip-slip tersebut.
 - 3) Membuat laporan bulanan

- 4) Melakukan validasi pengeluaran uang sampai dengan jumlah Rp 10 juta.

g. *Manager*

- 1) Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan koperasi dalam mencapai maksud dan tujuannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam rapat anggota tahunan.
- 2) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat koperasi dengan pihak lain dengan koperasi, serta menjalankan segala tindakan untuk dan atas nama koperasi.
- 3) Mengkoordinasi segala aktivitas koperasi mulai dari pembuatan rencana anggaran (*planning*), pengorganisasian aset dan sumber daya insani (*organizing*), menggerakkan seluruh potensi koperasi ke arah tujuan yang diharapkan (*directing*) dan melakukan pengawasan seluruh unit kerja yang ada di koperasi (*controlling*).⁶

6. Pedoman penyaluran pembiayaan BTM Nurul Ummah Tegal.

Pedoman BTM Nurul Ummah menjelaskan tentang pedoman penyaluran pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Nurul Ummah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha, baik untuk keperluan modal kerja maupun untuk kebutuhan pembelian sarana dan prasarana produksi. Secara garis besar, jenis pembiayaan yang di jalankan BTM Nurul Ummah dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yang diantaranya membahas tentang pembiayaan untuk kegiatan investasi atas dasar bagi hasil, yang salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*.

Tata cara bagi hasil usaha nasabah pembiayaan *mudharabah* dengan BTM Nurul Ummah adalah sebagai berikut:

- a. BTM Nurul Ummah menyediakan 100% modal pembiayaan suatu proyek usaha

⁶ Buku Pedoman BTM Nurul Ummah.

- b. Pengusaha mengelola usaha tanpa campur tangan BTM Nurul Ummah, namun BTM Nurul Ummah mempunyai hak untuk tindak lanjut dan pengawasan.
- c. BTM Nurul Ummah dan pengusaha sepakat melalui negosiasi tentang porsi bagi keuntungan masing-masing.
- d. Apabila terjadi kerugian, BTM Nurul Ummah akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan, sedang pengusaha menanggung kerugian tenaga, waktu, managerial skill, serta kehilangan bagi hasil yang akan diperoleh.

Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* BTM NurulUmmah dapat dicontohkan sebagai berikut:

Markaban adalah seorang pengusaha konveksi. Suatu saat mendapat pesanan celana gunung sebanyak 30 kodi, senilai 18 juta. Berhubung saat mendapatkan pesanan tersebut ia tidak memiliki dana, maka ia mengajukan pembiayaan kepada BTM Nurul Ummah. Melalui fasilitas pembiayaan *mudharabah*, BTM Nurul Ummah akan menyediakan sejumlah dana yang diperlukan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Setelah dihitung bersama, jumlah dana yang diperlukan, mulai dari kebutuhan untuk pembelian bahan baku, bahan penunjang, upah tenaga kerja, pengepakan sampai biaya pengiriman sebesar Rp 15.300.000,- melalui negosiasi disepakati, nisbah bagi hasil atas kerja sama ini dengan ketentuan 70% untuk nasabah, 30% untuk pihak BTM Nurul Ummah.

Setelah pesanan tersebut dibayar, nasabah akan mendapatkan keuntungan sebesar = $(Rp\ 18.000.000 - 15.300.000) \times 70\% = Rp\ 1.890.000$

Dari pihak BTM NurulUmmahakan mendapatkan keuntungan sebesar = $(Rp\ 18.000.000 - Rp\ 15.300.000) \times 30\% = Rp\ 810.000$

B. Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di BTM NurulUmmahTegal.

Segala transaksi yang dilakukan dalam kaidah hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bukti perjanjian atau akad diantara kedua belah pihak. Akad merupakan inti dari sebuah transaksi dan atau kerjasama

dimana alam akad tersebut termaktub segala ketentuan, kebijakan, dan kesepakatan antara pihak yang bertransaksi dan atau bekerjasama yang memiliki kekuatan hukum dan bermanfaat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kesepakatan dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu pula yang berlaku pada sistem perhitungan pada pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah. Berikut adalah tata cara pembiayaan *mudharabah* di BTM NurulUmmahTegal :

1. Mekanisme Pelayanan Pembiayaan

- a. Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan menyertakan foto copy identitas diri yang masih berlaku, serta foto copy bukti kepemilikan barang yang akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.
- b. Petugas bagian manajemen pembiayaan akan menerima dan mencatat permohonan pembiayaan ke dalam buku registrasi permohonan pembiayaan, antara lain memuat nama, alamat, pekerjaan, jumlah permohonan, tujuan penggunaan pembiayaan, dan lain-lain.
- c. Petugas bagian manajemen pembiayaan akan mendistribusikan permohonan pembiayaan yang masuk kepada account officer untuk dilakukan penilaian.
- d. *Account officer* akan melakukan analisa dan penilaian atas kondisi usaha calon nasabah yang bersangkutan. Sedangkan untuk jaminan akan dianalisa dan ditaksir oleh credit investigator.
- e. Penilaian account officer atas kondisi calon nasabah mempunyai dua kemungkinan, yaitu memenuhi syarat yang berlaku di BTM Nurul Ummah atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan BTM Nurul Ummah.
- f. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang di BTMNurulUmmah, maka account officer akan membuat usulan penolakan kepada manager untuk selanjutnya permohonan tersebut ditolak.
- g. Apabila permohonan tersebut setelah dianalisa memenuhi syarat, maka account officer akan membuat memo usulan pembiayaan kepada

manager, yang antara lain memuat identitas nasabah, permasalahan yang dihadapi calon nasabah, pertimbangan yang meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek keuntungan, aspek jaminan, serta rekomendasi.

- h. Manager akan menilai memo usulan yang diajukan account officer untuk selanjutnya dapat disetujui, disetujui dengan tambahan persyaratan tertentu, disetujui sebagian atau ditolak.
 - i. Apabila ditolak maka segera dibuat surat penolakan, dan apabila disetujui, maka nasabah dipanggil melalui surat persetujuan permohonan pembiayaan.
 - j. Surat persetujuan permohonan pembiayaan antara lain memuat fasilitas pembiayaan, biaya-biaya, jaminan, serta syarat-syarat pencairan.
2. Mekanisme pencairan pembiayaan
- a. Calon nasabah yang telah disetujui permohonan pembiayaannya datang membawa surat persetujuan permohonan pembiayaan dan diserahkan kepada bagian manajemen pembiayaan.
 - b. Bagian manajemen pembiayaan memastikan kepada calon nasabah, apakah penawaran yang diberikan oleh BTM Nurul Ummah melalui surat persetujuan permohonan pembiayaan disetujui atau tidak. Apabila nasabah setuju dengan tawaran BTM Nurul Ummah yang tertuang dalam surat persetujuan permohonan pembiayaan, maka calon nasabah supaya membubuhkan tanda tangannya pada kolom yang disediakan dalam surat tersebut.
 - c. Bagian manajemen pembiayaan selanjutnya menyiapkan berkas pembiayaan, yang terakhir dari akad pembiayaan, surat pengikatan jaminan, surat kuasa bila diperlukan, daftar angsuran, slip pencairan pembiayaan, serta slip biaya-biaya yang muncul akibat adanya pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah, seperti biaya materai, dan biaya administrasi.
 - d. Bagian manajemen pembiayaan kemudian akan mencatat pembiayaan yang akan dicairkan ke dalam buku registrasi pembiayaan sesuai

dengan jenis pembiayaan yang ada, untuk selanjutnya diterbitkan nomor rekening pembiayaan

- e. Sebelum calon nasabah menandatangani akad pembiayaan dan lampirannya, bagian manajemen pembiayaan akan memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan, seperti bukti pemilikan barang yang akan dijadikan sebagai jaminan, ahli waris calon nasabah dan hal-hal lain yang terkait.
- f. Calon nasabah menandatangani akad pembiayaan beserta lampirannya, serta slip pencairan pembiayaan.
- g. Slip pencairan pembayaran selanjutnya diserahkan kepada *teller*.
- h. *Teller* akan mencairkan pembiayaan sejumlah yang tertera dalam slip pencairan tersebut, serta menerima pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan tersebut dari nasabah sesuai dengan yang tercantum dalam slip biaya-biaya.
- i. *Teller* akan mencatat transaksi pencairan pembiayaan yang dilakukan ke dalam mutasi kas harian, dan mutasi harian pembiayaan.
- j. Bagian manajemen pembiayaan akan mengarsipkan berkas pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan masing-masing.

Dalam wawancara dengan ibu Puji Setiawati yang juga sebagai nasabah BTM Nurul Ummah, beliau menjelaskan sedikit tentang pencairan pembiayaan, yang tidak terlalu menunggu lama untuk dicairkan, atau bisa dikatakan bahwa pencairan bisa dilakukan pada saat itu juga. Artinya bahwa BTM Nurul Ummah siap membiayai berapa pun besar pembiayaan yang diajukan, selagi alasan bisa diterima pas pada waktu itu juga.⁷

3. Mekanisme pengambilan keputusan dalam pembiayaan
 - a. Sistem pengambilan keputusan dalam menyetujui suatu permohonan pembiayaan dibuat secara bertingkat

⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Puji Setiawati Selaku Nasabah BTM.

- b. Misalnya sampai dengan jumlah Rp 15 juta, keputusan persetujuan pembiayaan menjadi wewenang manager.
 - c. Di atas Rp 15 juta s/d Rp 30 juta keputusan persetujuan pembiayaan dilakukan melalui komite pembiayaan, dengan anggota manager, account officer dan bagian manajemen pembiayaan.
 - d. Di atas Rp 30 juta keputusan persetujuan pembiayaan dilakukan melalui komite pembiayaan dengan melibatkan atau atas persetujuan pengurus.⁸
4. Akad pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah Tegal

Pada dasarnya pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah Tegal tidak membatasi spesifikasi usaha, daerah, sehingga memudahkan calon anggota dalam menggunakan modal tersebut untuk kegiatan usahanya, dalam hal ini sistem pembayaran tersebut dilakukan secara bulanan ataupun jatuh tempo (*mudharabah* bulanan dan *mudharabah* jatuh tempo).

Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah atau calon nasabah kepada BTM Nurul Ummah ialah jumlah angsuran dan bagi hasil (keuntungan yang telah di sepakati). Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* bulanan dan *mudharabah* jatuh tempo yaitu 3% dari modal pembiayaan. Adapun perincian 3% tersebut adalah sebagai berikut: Contoh pinjaman 1.000.000 dikenakan administrasi 3%

1. Pemegang saham	35%	x 30.000	= 10.500,-
2. Diskon	8%	x 30.000	= 2.400,-
3. Gaji karyawan	10%	x 30.000	= 3.000,-
4. Perserikatan	5%	x 30.000	= 1.500,-
5. Simpanan pokok	5%	x 30.000	= 1.500,-
6. Simpanan wajib	7%	x 30.000	= 2.100,-
7. Cadangan modal	30%	x 30.000	= <u>9.000,-</u>
Total			= 30.000,- ⁹

⁸ Buku Pedoman BTM Nurul Ummah Tegal

Ibu Puji Setiawati mengatakan bahwa “saya pinjam di BTM dengan waktu tempo selama 3 bulan dan saya tidak tahu itu jenis pembiayaan apa yang saya gunakan, yang jelas pembiayaan itu saya gunakan untuk membiayai tambahan modal dagang”¹⁰.

Dari wawancara dengan ibu Puji Setiawati dapat dijelaskan bahwa akad yang dipakai dalam pembiayaan adalah akad *mudharabah*.

Produk pembiayaan *mudharabah* ini diperuntukkan bagi seluruh nasabah yang membutuhkan dana untuk modal usaha dan konsumtif.

Dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* BTM Nurul Ummah Tegal tidak serta merta langsung menyetujui.

5. Perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di BTM NurulUmmah

Skema perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah kurang lebih sebagai berikut:

a. Perhitungan bagi hasil dilihat dari pertama melakukan pembiayaan (slip pembiayaan nasabah)

Pada tanggal 22 Juli 2014 Puji Setiawati mengajukan pembiayaan ke BTM Nurul Ummah dengan akad pembiayaan *mudharabah* sebesar 7.000.000, dalam jangka waktu 3 bulan untuk kepentingan usaha ayam potong di desa Pacul Kec. Talang Kab. Tegal.

Pokok pinjaman:Rp.7.000.000
Potongan	:.....
Zis	: Rp 14.000
Administrasi	: Rp 140.000
Tabungan	: Rp 210.000
Materai	: <u>Rp 7.000</u>
Total	: <u>Rp. 375.000</u>
	Jumlah Rp 6.629.000 ¹¹

⁹ Hasil wawancara dengan bapak sabarno selaku ketua pengurus BTM Nurul Ummah Tegal

¹⁰ Hasil Wawancara dengan ibu puji setiawati selaku nasabah BTM Nurul Ummah Tegal.

¹¹ Slip Pembayaran Milik Puji Setiawati

Ibu Puji melakukan transaksi akad pembiayaan *mudharabah* dengan system bagi hasil. Sistem pembayaran yang dilakukan ibu puji yaitu dengan mengangsur setiap bulan dalam jangka waktu 3 bulan.

Untuk pinjaman yang dilakukan oleh ibu puji sesuai dengan kartu pembiayaan yang ada, setiap bulan ibu Puji mengangsur sebesar 2.560.000 setiap bulan dalam jangka waktu 3 bulan. Dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	:Rp 2.350.000
<u>Bagi hasil</u>	: Rp 210.000
Jumlah	: Rp 2.560.000

Dalam menghitung biaya pokok yang harus di bayar, BTM Nurul Ummah menggunakan rumusya itu jumlah pembiayaan : jangka waktu pembiayaan. ($7.000.000 : 3 \text{ bulan} = 2.333.333$ atau dibulatkan menjadi 2.350.000)

Dalam perhitungan yang dilakukan di atas mengacu pada akad realisasi pembiayaan yang terdapat pada pasal IV tentang ZIS, ADMINISTRASI, TABUNGAN, dan BAGI HASIL

- 1) Debitur wajib membayar ZIS kepada BTM NurulUmmah sebesar 0,2% dari maksimum pembiayaan
- 2) Debitur wajib membayar biaya administrasi kepada BTMNurulUmmah sebesar 2% (dua persen) dari maksimum pembiayaan
- 3) Debitur wajib membayar bagi hasil kepada BTM sebesar 3%
- 4) Debitur wajib membayar simpanan wajib sebesar 3% dari realisasi pembiayaan.

Data yang dipakai dalam menganalisis perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah Tegal adalah data nasabah dalam melakukan slip pencairan pembiayaan *mudharabah* pertama

- b. Cara perhitungan bagi hasil dilihat dari angsuran pembiayaan *mudharabah* nasabah.

Pada tanggal 30 November tahun 2013 Nur Amaliyah mengajukan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 1.000.000, jangka waktu pembiayaan selama 5 bulan, dengan nisbah bagi hasil 3 %, jika dinominalkan menjadi Rp 30.000 perbulannya.

Dengan rincian sebagai berikut:

Besar pinjaman : Rp 1.000.000

Angsuran pokok : Rp 200.000 (besar pembiayaan dibagi jangka waktu pembiayaan)

Bagi hasil : Rp 30.000 (3% dari peminjaman)

Total angsuran yang harus dikembalikan nasabah kepada BTM Nurul Ummah adalah 230.00, didapat dari angsuran pokok ditambah dengan bagi hasil.

Nur Amaliyah diwajibkan oleh pihak BTM Nurul Ummah untuk membayar simpanan wajib pembiayaan, apabila sudah selesai melunasi pembayaran angsuran pembiayaan *mudharabah*, maka Nur Amaliyah bisa mengambil hasil simpanan pembiayaan tersebut sesuai dengan kesepakatan pada akad pembiayaan. Dengan rincian sebagai berikut:

Pokok pinjaman :Rp.1.000.000

Potongan :

Zis : Rp 2.000

Administrasi : Rp 20.000

Tabungan : Rp 30.000

Materai : Rp 7.000

Total :Rp. 59.000

Jumlah Rp 941.000

Data yang dipakai dalam menganalisis perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah Tegal adalah Data nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran pada pembiayaan *mudharabah*.

c. Cara perhitungan dilihat dari realisasi akad pembiayaan *mudharabah*.

Pada tanggal 10 juni 2013 bapak Jaenal Abidin yang beralamat di Getaskerep Rt.1 Rw.1 mengajukan pembiayaan dengan akad pembiayaan *mudharabah* sebesar 8.000.000 dalam jangka waktu 3 bulan sehingga akan menjadi lunas pada tanggal 10 september 2013.

Dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman pokok	: Rp 8.000.000
Tabungan	: Rp 240.000
Bagi hasil	: Rp 240.000

Sebelum nasabah mengambil dana pembiayaan di BTM Nurul Ummah tentunya mempunyai biaya-biaya yang harus dipenuhi, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Pokok pinjaman	: Rp.8.000.000
Potongan	:
Zis	: Rp 16.000
Administrasi	: Rp 160.000
Tabungan	: Rp 240.000
Materai	: <u>Rp 7.000</u>
Total	: <u>Rp. 423.000</u>
	Jumlah Rp 7.577.000

Dalam perhitungan zis, administrasi, tabungan dan bagi hasil yang dilakukan di atas mengacu pada akad realisasi pembiayaan yang terdapat pada pasal IV tentang ZIS, Administrasi, Tabungan, dan Bagi Hasil yaitu sebagai berikut:

- 1) Debitur wajib membayar ZIS kepada BTM NurulUmmah sebesar 0,2% dari maksimum pembiayaan
- 2) Debitur wajib membayar biaya administrasi kepada BTMNurulUmmah sebesar 2% (dua persen) dari maksimum pembiayaan
- 3) Debitur wajib membayar bagi hasil kepada BTM sebesar 3% (8.240.000)
- 4) Debitur wajib membayar simpanan wajib sebesar 3% dari realisasi pembiayaan.

Dari perhitungan biaya yang dicairkan BTM Nurul Ummah setelah dikurangi dengan biaya-biaya tersebut maka besar dana pembiayaan yang bisa diterima untuk nasabah sejumlah 7.577.000. Tetapi jika melihat besar dana yang harus dikembalikan oleh nasabah untuk BTM Nurul Ummah jika ditambah dengan bunga yaitu sebesar 8.240.000

Sebagai bahan pertimbangan untuk BTM Nurul Ummah maka bapak Jaenal Abidin harus melampirkan foto copy KTP atau KK yang masih berlaku, surat rekomendasi dari tokoh ulama / pengurus masjid dan kartu anggota. Jika dalam 3 bulan berturut-turut atau lebih tidak menepati janji angsuran kredit atau pinjaman, maka bapak Jaenal Abidin memberikan kuasa BTM Nurul Ummah dan jika BTM Nurul Ummah sudah memberikan peringatan namun tetap saja tidak bisa melunasi maka secara langsung bapak Jaenal Abidin telah memberikan kuasa kepada BTM Nurul Ummah untuk menjual barang jaminan yang diberikan nasabah dengan ketentuan apabila ada lebih maka akan dikembalikan dan jika kurang maka pihak BTM Nurul Ummah akan meminta jumlah kekurangan tersebut.

Hasil wawancara dengan manajer BTM Nurul Ummah yaitu bapak H.Kholidin yang menjelaskan tentang denda tunggakan yaitu karena faktor kejujuran debitur yang BTM Nurul Ummah pegang, maka jika batas waktu perpanjangan atau kesempatan wajib lapor yang

diberikan BTM Nurul Ummah belum juga lunas, atau sebelumnya tidak ada laporan dari debitur tentang kemacetan pada BTM Nurul Ummah maka BTM Nurul Ummah akan mengenakan denda sebesar 2% perbulan.¹²

Dari skema perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dapat diambil kesimpulan bahwa ada ketentuan pasti mengenai besarnya keuntungan, karena BTM Nurul Ummah dalam menentukan bagi hasil dengan prosentase dan dengan nominal. Unsur kepastian dalam memperoleh keuntungan yang masih adadalam BTM Nurul Ummah ini. Karena besar kecilnya rupiah sebagai pendapatan riil yang diperoleh BTM Nurul Ummah sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh oleh nasabah.

¹²Hasil wawancara dengan bapak H. Kholidin selaku manager BTM Nurul Ummah pada tanggal 10/10/2014 pukul 14.00

BAB IV
ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL
PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BTM NURUL UMMAH
TEGAL

A. Analisis Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Di BTM Nurul Ummah Tegal.

Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, akan tetapi tidak ditemukan adanya ketentuan serta rincian tentang sistem perhitungan tersebut. Penjelasan-penjelasan yang terperinci diberikan oleh para *fuqaha* dan pakar ekonomi, sebagaimana yang telah dipakai pada zaman sekarang ini.

Sistem-sistem perhitungan bagi hasil ini digunakan untuk kesejahteraan manusia, karena sering terjadi seseorang yang memiliki modal dan peminjam modal namun kurang memahami tentang sistem perhitungan bagi hasil yang dibenarkan menurut syariah.

Demikian pula hal ini memungkinkan apabila ada dua orang yang memiliki modal, daripada melakukan usaha sendiri akan lebih efektif dan menguntungkan apabila bergabung dan bekerjasama. Berdasarkan teori perbankan syariah ada beberapa sistem dalam memperhitungkan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* yang dijadikan alternatif, demikian pula dengan BTM Nurul Ummah Tegal yang menerapkan sistem ini kedalam salah satu produk pembiayaannya. Adapun sistem atau ketentuan perhitungan bagi hasil di BTM Nurul Ummah Tegal sebagai berikut:

- a. BTM Nurul Ummah Tegal dapat memberikan fasilitas pembiayaan suatu usaha yang dianggap *feasible* (dapat dikerjakan) yang bagi hasilnya berdasarkan sistem perhitungan bagi hasil *mudharabah*.
- b. Nisbah bagi hasil antara BTM Nurul Ummah Tegal dan nasabah sudah ditentukan oleh pihak BTM Nurul Ummah Tegal pada awal transaksi dan bersifat tetap.
- c. Dalam skema bagi hasil pembiayaan *mudharabah* BTM Nurul Ummah Tegal dengan nasabah menyetujui jumlah bagi hasil sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama yaitu 3% dari modal pembiayaan.
- d. Kerugian yang terjadi ditanggung oleh nasabah.
- e. Semua biaya hasil pendapatan didasarkan pada laba bersih, artinya BTM Nurul Ummah Tegal tidak memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah dalam menghasilkan keuntungan.
- f. BTM Nurul Ummah Tegal tidak menanggung resiko biaya-biaya dari pengelola usaha nasabah yang dibiayai oleh BTM Nurul Ummah Tegal dikarenakan BTM Nurul Ummah Tegal tidak ikut mengelola.

Berdasarkan analisis Jika ditinjau dalam literatur teori bagi hasil yang telah dijelaskan pada bab II, jenis perhitungan bagi hasil yang dipraktekkan oleh BTM Nurul Ummah Tegal termasuk *revenue sharing*, dimana pendapatan atau keuntungan yang diberikan kepada nasabah adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* BTM Nurul Ummah Tegal.

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, BTM Nurul Ummah Tegal merupakan suatu lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Dengan prinsip ini BTM Nurul Ummah Tegal berusaha mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki harta lebih dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dengan demikian BTM Nurul Ummah Tegal dapat mengajak dan menciptakan masyarakat untuk melakukan kerja sama ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi *riba*. Karena dalam ekonomi Islam mempunyai kelebihan yaitu memberikan kode etik dalam pelaksanaan ekonomi yang menggabungkan nilai material dan spiritual untuk jalan sistem ekonominya.

Dalam Islam pemenuhan materi bukanlah tujuan akhir dari kehidupan tetapi merupakan pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang bagi misi yang diemban sebagai *khalifah* di bumi. Untuk memenuhi kebutuhan materi tersebut manusia dianjurkan untuk bekerja dan berusaha. Usaha tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk misalnya: perindustrian, perdagangan, pertanian dan dalam bentuk kerja sama lainnya.

Sebagaimana definisi *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak yang salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan,

dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan keuntungan.¹ Hal ini tampak dalam Al-Quran surat Al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ^٢

Artinya: *Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.*²

Demikian pula BTM Nurul Ummah Tegal yang menerapkan prinsip ini ke dalam salah satu produk pembiayaannya.

Sistem perhitungan pada Pembiayaan *mudharabah* adalah *return*(perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Mekanisme dana yang digunakan untuk pembiayaan, didapatkan dari dana tabungan nasabah yang dikumpulkan menjadi satu dengan produk-produk lain untuk dikelola. Dalam salah satu penyaluran dana (pembiayaan) BTM Nurul Ummah Tegal menggunakan sistem *mudharabah*. Melihat prosedur pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan oleh BTM Nurul Ummah Tegal, maka dapat kita ketahui secara rinci apakah praktek perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Hal ini dapat dilihat dari akad dan cara perhitungan bagi hasil, adapun penjelasannya sebagai berikut:

¹Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Sukses Offset, 2011, h.112-113

²*Loc.cit* H.575

1. Dilihat dari nama penggunaan akad

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* di BTM Nurul Ummah Tegal masih terdapatnya penggunaan kata yang tidak seharusnya dipakai dalam lembaga keuangan syariah seperti: debitur, kreditur, peminjaman dan hutang dalam akadnya. Namun penggunaan kedua kata ini tidaklah menghilangkan esensi akad *mudharabah*. Karena dalam konsep hukum Islam, yang menjadi pegangan atau dipakai dalam sebuah akad (transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan *lafazh* dan bentuknya.

2. Dilihat dari akad

Pada dasarnya pembiayaan *mudharabah* di BTM Nurul Ummah Tegal tersebut menggunakan *mudharabah mutlaqah* yaitu praktiknya dalam pembiayaan *mudharabah*, pihak BTM Nurul Ummah Tegal tidak membatasi spesifikasi usaha dan daerah bisnis, sehingga memudahkan calon anggota dan anggota dalam menggunakan modal tersebut untuk kegiatan usahanya, dalam hal ini sistem pembayaran tersebut dilakukan bulanan ataupun jatuh tempo (*mudharabah* bulanan dan *mudharabah* jatuh tempo).

Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota atau calon anggota kepada BTM Nurul Ummah Tegal ialah jumlah angsuran dan bagi hasil (keuntungan yang telah disepakati). Jumlah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* bulanan dan jatuh tempo sama yaitu sebesar 3% dari pembiayaan.

Dalam perjanjian akad realisasi pembiayaan antara BTM Nurul Ummah Tegal dan pak Jaenal Abidin terdapat pasal yang membahas tentang penetapan jumlah bagi hasil. Adapun isi pasal IV tentang ZIS, ADMINISTRASI, TABUNGAN, dan BAGI HASIL adalah sebagai berikut:

- a. Debitur wajib membayar ZIS kepada BTM Nurul Ummah sebesar 0,2% dari maksimum pembiayaan
- b. Debitur wajib membayar biaya administrasi kepada BTM Nurul Ummah sebesar 2% (dua persen) dari maksimum pembiayaan
- c. Debitur wajib membayar bagi hasil kepada BTM sebesar 3%
- d. Debitur wajib membayar simpanan wajib sebesar 3% dari realisasi pembiayaan.³

Akad pembiayaan dalam BTM Nurul Ummah Tegal dengan koperasi-koperasi lain sebenarnya sama yang membedakan hanyalah adanya tawar menawar pada saat akan pemberian pembiayaan atau dalam lembaga keuangan konvensional disebut pemberian kredit kepada calon anggota. Tidak adanya tawar menawar tersebut dilakukan dalam isi dari perjanjian bagi hasil yang sudah disiapkan atau ditentukan oleh pihak BTM Nurul Ummah Tegal.

3. Cara perhitungan nisbah bagi hasil

Keuntungan adalah jumlah yang dipakai sebagai kelebihan dari modal dan tujuan akhir *mudharabah*. Namun keuntungan itu terkait oleh syarat-syarat sebagai berikut:

³ Akad realisasi perjanjian antara BTM Nurul Ummah Tegal dengan Bapak Jaenal Abidin

- a. Keuntungan harus dibagi untuk dua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain.
- b. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal 40% dari keuntungan untuk pengelola.
- c. Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d. Kedua belah pihak harus juga menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

Dengan melihat uraian sistem bagi hasil yang dilakukan oleh BTM Nurul Ummah Tegal, maka jika dilakukan analisis dengan menggunakan konsep *mudharabah*, akan terlihat beberapa perbedaan diantara keduanya (sistem bagi hasil BTM Nurul Ummah dengan sistem *mudharabah*).

Adapun letak perbedaan yang dapat kita lihat antara lain:

- a. Dalam sistem yang berlaku di BTM Nurul Ummah menetapkan semua biaya dalam menghasilkan keuntungan ditanggung oleh nasabah, sedangkan yang berlaku dalam sistem pembiayaan itu ditanggung oleh kedua belah pihak (*mudharib* dan *shohibul mal*). Dengan kata lain

bahwa basis perhitungan di BTM Nurul Ummah adalah menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, bukan *profit sharing*.

- b. Dalam penetapan nisbah di BTM Nurul Ummah Tegal sudah ditetapkan lebih awal oleh pihak BTM tanpa harus ada akad tawar-menawar dengan nasabah atau calon nasabah, tetapi dalam akad *mudharabah* untuk nisbah pembagian hasil ada tawar-menawar di awal, jadi *mudharib* berhak mengajukan usul untuk jumlah nisbah bagi hasilnya

Menurut pendapat penulis perbedaan-perbedaan yang terjadi sangatlah signifikan, berkisar pada tataran praktek dan masih belumnya memegang satu konsep yaitu konsep *mudharabah*.

Memang benar bahwa lembaga keuangan syariah terdapat unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, karena berupa rupiah pendapatan riil yang akan diperoleh nasabah sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh nasabah. Sebagaimana contoh sederhana perhitungan bagi hasil bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana, antara bagi hasil dengan prinsip syariah dan sistem bunga dengan prinsip konvensional:

1. Contoh kasus sistem bagi hasil dengan prinsip syariah

Adapun beberapa contoh kasus sistem perhitungan bagi hasil dengan sistem syariah adalah sebagai berikut:

- a. Markaban adalah seorang pengusaha konveksi. Suatu saat mendapat pesanan celana gunung sebanyak 30 kodi, senilai 18 juta. Berhubung

saat mendapatkan pesanan tersebut ia tidak memiliki dana, maka ia mengajukan pembiayaan kepada BMT. Melalui fasilitas pembiayaan *mudharabah*, BMT akan menyediakan sejumlah dana yang diperlukan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Setelah dihitung bersama, jumlah dana yang diperlukan, mulai dari kebutuhan untuk pembelian bahan baku, bahan penunjang, upah tenaga kerja, pengepakan sampai biaya pengiriman sebesar Rp 15.300.000,- melalui negoisasi disepakati, nisbah bagi hasil atas kerja sama ini dengan ketentuan 70% untuk nasabah, 30% untuk pihak BMT.

Setelah pesanan tersebut dibayar, nasabah akan mendapatkan keuntungan sebesar $= (\text{Rp } 18.000.000 - 15.300.000) \times 70\% = \text{Rp } 1.890.000$

Dari pihak BTM Nurul Ummah akan mendapatkan keuntungan sebesar $= (\text{Rp } 18.000.000 - \text{Rp } 15.300.000) \times 30\% = \text{Rp } 810.000$

Pada tanggal 30 November tahun 2013 Nur Amaliyah mengajukan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 1.000.000, jangka waktu pembiayaan selama 5 bulan, dengan nisbah bagi hasil 70% untuk nasabah dan 30% untuk BMT. Maka perhitungan bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

Bulan	Modal pokok	Pendapatan 10%	Nisbah		angsuran	saldo
			70% nasabah	30% BMT		
1	1.000.000	100.000	70.000	30.000	100.000	130.000
2	870.000	87.000	60.900	26.100	87.000	113.100
3	756.900	75.690	52.983	22.707	75.690	98.397
4	658.503	65.850	46.095	19.755	65.850	85.605
5	572.898	57.289	40.102	17.187	57.289	74.426

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis bahwa nisbah bagi hasil pada prinsip syariah tidaklah tetap.

2. Contoh kasus sistem bagi hasil dengan prinsip konvensional

Pada tanggal 1 desember 2013, bapak B mengajukan kredit sebesar Rp 10.000.000,- jangka waktu 1 bulan dengan tingkat bunga 9% dari modal. Berapa bunga yang di peroleh pada saat jatuh tempo?

Jawab:

Bunga yang diperoleh bapak B adalah :

$$(Rp\ 10.000.000 \times 31\ \text{hari} \times 9\%) / 365\ \text{hari} = Rp\ 76.438$$

Dari contoh di atas dapat penulis simpulkan bahwa:

- 1) Pada prinsip syariah besar kecilnya pendapatan bergantung pada:
 - a. Pendapatan nasabah
 - b. Jangka waktu pembiayaan
 - c. Nisbah bagi hasil antara *mudharib* dan *shohibul mal*
 - d. Proyeksi pendapatan dari calon peminjam. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, proyeksi ini lebih mudah diketahui
 - e. Realisasi pendapatan yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan peminjam, besar kecilnya laba aktual menjadi dasar dalam pengambilan tingkat bagi hasil
- 2) Pada prinsip konvensional besar kecilnya pendapatan bergantung pada:
 - a. Tingkat bunga yang berlaku
 - b. Nominal peminjaman nasabah

c. Jangka waktu

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BTM Nurul Ummah belum sesuai dengan sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan menurut syariah. Hal ini dikarenakan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BTM Nurul Ummah menggunakan sistem bunga yang mana pembagian keuntungan adalah tetap, dan didapat dari prosentase pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha si nasabah. Besar nominal bagi hasil yang disetorkan anggota kepada pihak BTM setiap bulannya sama sehingga pembagian keuntungan dengan sistem bunga tetap atau bunga *flat* (tetap). Maka seharusnya BTM Nurul Ummah dalam sistem bagi hasilnya menggunakan prosentase bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu, bagi hasil menggunakan prinsip bahwa bila laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, maka mendapat bagian yang kecil pula. Jika demikian, bisa jadi akan mengarah kepada *riba*. Padahal Allah telah melarang *riba*. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ع
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ^د
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^ط
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan *syaitan*

lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil *riba*), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.⁴

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna Dan Terjemahannya*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, h.49

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dilihat dari penggunaan sistem perhitungan yang dipakai oleh BTM Nurul Ummah Tegal adalah menggunakan sistem *revenue sharing*, dimana pendapatan atau keuntungan yang diberikan nasabah kepada BTM Nurul Ummah Tegal adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional.
2. Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BTM Nurul Ummah belum sesuai dengan sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan menurut Hukum Islam. Hal ini dikarenakan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BTM Nurul Ummah Tegal menggunakan sistem bunga yang mana pembagian keuntungan adalah tetap, dan didapat dari prosentase pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha si nasabah.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak BTM :BTM NurulUmmahTegal sebagai salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan dengan sistem syariat Islam diharapkan bisa membenahi sistem pembiayaan *mudharabah* terutama mengenai prinsip tawar-menawar harus diterapkan dan sistem perhitungan bagi hasil.
2. Kepada para nasabah hendaknya memperdalam pengetahuan tentang sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari adanya kekurangan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan. Harapan terakhir penulis adalah semoga penulisan skripsi ini akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin...

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Pres, 2001.
- _____, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineke Cipta, cet-14.
- Aziz, Abdul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudharabah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman Yogyakarta*, Skripsi Sarjana Syariah, Yogyakarta, Perpustakaan Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2013
- Azwar, Saifudin, *Merode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Black, James A. dan Dean j. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna Dan Terjemahannya*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, .
- Faizah, Umi, *Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Khonsa Cilacap*, Skripsi Sarjana Ekonomi Islam, Surakarta, Perpustakaan STAIN Surakarta, 2006
- Hamdi, Jurnal At-Tasyri', Volume Ii.No.1, Februari-Mei 2010.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta, Logos, 1996.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Hidayati, Alfin, *Perlindungan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Amanah Bangsri Jepara*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang, Perpustakaan Syariah, IAIN Walisongo, 2013
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Sukses Offset, 2011.
- Karim, Adiwarmam A., *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.

- Khoirin, Nur, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah (Studi Kasus Kerjasama Masyarakat CV. Miskasari Dengan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang)*, Laporan Penelitian Individu, Dibiayai Dengan Anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2010
- Moeleong, J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Al-Imam Ja'far Ash Shadiq*, Jakarta, Lentera, 2009,.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistic, Rasionalistik, Phenomenologik Dan Realisme Metaphistik*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Upp) Amp Yknpn, Yogyakarta, 1987.
- _____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Narbuko, Cholid, Dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soewadi, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012.
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 1, Yogyakarta: Ekonosia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Cet. Ke-2, 2003.
- Wiroso, S, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005.
- Yunus, Jamal Lulail, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang, UIN-Malang Press 2009.

Akad realisasi perjanjian antara BTM Nurul Ummah Tegal dengan Bapak Jaenal Abidin

Buku Panduan Warna Hijau Dari BTM Nurul Ummah Tegal, H.7-8

Buku Pedoman BTM Nurul Ummah Tegal

Buku Pedoman BTM Nurul Ummah.

Dokumentasi Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Hasil wawancara dengan bapak H. Kholidin selaku manager BTM Nurul Ummah pada tanggal 10/10/2014 pukul 14.00

Hasil wawancara dengan bapak Sabarno selaku ketua pengurus BTM Nurul Ummah Tegal

Hasil Wawancara Dengan Bpk Wakri Selaku Sekretaris Pengurus BTM Pada Tanggal 23-08-2014, Pukul 19.00

Hasil Wawancara Dengan Bpk. Kholidin, Selaku Manager BTM Nurul Ummah Tegal Pada Tanggal 08/10/2014, Pukul 14.00

Hasil Wawancara Dengan bu Umi Faizah selaku operasional BTM Pada Tanggal 24-11-2-14, Pukul, 13.30

Hasil Wawancara Dengan Ibu Puji Setiawati Selaku Nasabah BTM.

[Http://Btmkesesi.Blogspot.Com/](http://Btmkesesi.Blogspot.Com/)

[Http://Tenggap.Blogspot.Com/2012/06/Pengertian-Profit-Sharing-Dan-Revenue.Html](http://Tenggap.Blogspot.Com/2012/06/Pengertian-Profit-Sharing-Dan-Revenue.Html)

[Http://Tenggap.Blogspot.Com/2012/06/Pengertian-Profit-Sharing-Dan-Revenue.Html](http://Tenggap.Blogspot.Com/2012/06/Pengertian-Profit-Sharing-Dan-Revenue.Html)

Slip Pembayaran Milik Puji Setiawati

Slip Pembiayaan

624

BTM NURUL UMMAH

Desa Pacul Kec. Talang Kab. Tegal

KARTU PEMBIAYAAN

Pokok Pinjaman :

Rp 7 000 000

Potongan :

Z I S : Rp.

0,2 %

Administrasi : Rp.

2 %

Tabungan : Rp.

Jumlah 3 %

Materai : Rp.

Total : Rp.

Rp 7 000 000
Rp 140 000
Rp 210 000
Rp 30 000
Rp 371 000
6 629 000

Jumlah : Rp.

Jangka Waktu : Bulan

3

Tegal, 14 ...

22.7.20

Penerima,

(.....)

Kasir,

(.....)

KREDIT

SALDO



BTM

KARTU PEMBIAYAAN

NURUL UMMAH

A. Nama : NUR AMALIYAH
 B. Alamat : PACUL RT 07/02
 C. No Telp. : 087749736195
 D. No. & Tgl. PK : 30 - 11 - 2013
 E. Tanggal JT :
 F. Pembiayaan ke : I / 5 Bulan

1. No Rekening : 03.01.377
 2. Besar Pembiayaan : 1.000.000
 3. Pokok : 200.000
 4. Bagi Hasil : 30.000
 5. ZIS :
 6. Total : 230.000

TANGGAL	MUTASI						SALDO	SIMPANAN
	DEBIT			KREDIT				
	POKOK	BAGI HASIL	TOTAL	POKOK	BAGI HASIL	TOTAL		
30.11.2013	1000.000	150.000	1150.000				1.150.000	Tab. 30.000
30.12.2013	200.000	3000	920.000	200.000	30.000	230.000	920.000	
28.1.2014	20.000		720.000	200.000	30.000	230.000	690.000	
25.2.2014				200.000	30.000	230.000	460.000	
1.4.2014				200.000	30.000	230.000	230.000	
28.4.2014				200.000	30.000	230.000		
						150.000		

Ditambah
28/14

Jl. KH. Ibrohim No. 08 Pacul – Talang - Tegal Telp. (0283) 3339053

Nomor : 03.01.891.....
Hal : Permohonan Kredit
(Muzarokah/Mudarabah/BBA/QH)

Kepada Yth.
Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "Nurul Ummah"
Jl. KH. Ibrohim, Pacul, Talang. Tegal

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : VAEVAL ARJUNO
Alamat/Tanggal Lahir :
Alamat : Getaskarey Rt 01/01
Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan MZ/MD/BBA/QH BTM Nurul Ummah,
Sebesar : 8.000.000 (.....)
Jangka Waktu : 3 BP Hari/Minggu/Bulan*
Untuk Kepentingan :
Masa Menjalani Usaha : Tahun

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Foto copy KTP atau KK yang masih berlaku.
2. Surat rekomendasi dari tokoh ulama / pengurus masjid
3. SP CA

Demikian permohonan dari kami, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.


Pemohon

Tegal, 10. 6. 2013

Hormat kami,
Mengetahui,
Suami/Istri


VAEVAL ARJUNO
(.....)

(.....)



Jl. KH. Ibrohim No. 08 Pacul – Talang - Tegal Telp. (0283) 3339053

Nomor : 03.01.891

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Yang bertanda tangan di bawah ini : -

Nama : Jenal Abidin

Pekerjaan : JK Kayu

Alamat : Cetak Kerp. Rt. 01/01

Mengaku pada tanggal 10, bulan 6, tahun 2013M

Telah meminjam uang sebesar Rp 8000.000

(Delapan juta rupiah) dari BTM Nurul Ummah yang berkedudukan di Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut BTM.


Pinjaman tersebut setelah ditambah bagi hasil Rp 240.000 per minggu/bulan. Biaya provisi sebesar Rp 160.000 dan biaya administrasi 2% atau Rp 160.000 akan saya bayar lunas dalam 1 kali angsurabn Harian/Mingguan/Bulanan/Sekaligus, sebanyak Rp 8.400.000 setiap minggu/bulan. Sehingga akan menjadi lunas pada tanggal : 10 bulan 9 tahun 2013M.

Untuk pinjaman ini sebagai barang jaminan pada BTM Nurul Ummah adalah (.....) Saya menjamin barang – barang tersebut di atas dalah milik saya sendiri tidak dalam keadaan digadaikan atau dipertanggukan dengan cara apapun kepada orang/bank dan tidak akan menggadaikan atau menjualnya selama pinjaman belum dibayar lunas.

Selama 3 bulan berturut – turut atau lebih, tidak menepati janji angsuran kredit/pinjaman, maka dengan ini saya memberikan kuasa BTM dan setelah BTM memberikan peringatan beberapa kali untuk melunasi pinjaman tersebut di atas, maka dengan ini saya memberi kuasa penuh kepada BTM untuk menjual barang – barang jaminan tersebut dan apabila ada kekurangan/kelebihan hasil penjualan dengan hutang saya. Apabila terjadi sengketa saya bersedia menanggung ongkos – ongkos BTM.

Tegal, 10 Juni 2013

Hormat kami,
Peminjam



H. KHOLIDIN

Jenal Abidin
(.....)



NURUL UMMAH

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Jl. KH. Ibrohim No. 08 Pacul – Talang - Tegal Telp. (0283) 3339053

AKAD PERJANJIAN REALISASI PEMBIAYAAN

Nomor :

Tanggal :

Yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : H. Kholidin
Jabatan : Manager

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BTM NURUL UMMAH berkedudukan di Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

II. Nama : *Jend. Agus*
Alamat : *Setapak RT 0/01*
Pekerjaan : *TK. Kayu*

Untuk selanjutnya disebut DEBITUR.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal I

MAKSIMUM PEMBIAYAAN

Maksimum pembiayaan yang diberikan BTM kepada DEBITUR adalah sebesar RP. *8.000.000* (*Delapan juta rupiah*).

Maksimum pembiayaan adalah fasilitas pembiayaan tertinggi yang boleh digunakan DEBITUR.

Pasal II

TUJUAN PEMBIAYAAN

Tujuan pembiayaan untuk membiayai :

Pasal III

JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Jangka waktu pembiayaan: (*3*) minggu/bulan
Terhitung sejak : *10* Bulan *6* 20*13*..M
Sampai dengan tanggal : *10* Bulan *9* 20*13*..M

Pasal IV

ZIS, ADMINISTRASI, TABUNGAN DAN BAGI HASIL

1. DEBITUR wajib membayar ZIS kepada BTM sebesar 0,2% dari maksimum pembiayaan.
2. DEBITUR wajib membayar biaya administrasi kepada BTM sebesar 2% (dua persen) dari maksimum pembiayaan.
3. DEBITUR wajib membayar Bagi Hasil kepada BTM sebesar % (Rp *8.240.000*) perminngu/bulan.
4. DEBITUR wajib membayar Simpanan Wajib sebesar 3% dari realisasi pembiayaan.

Pasal V
PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan oleh Debitur kepada BTM dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembayaran akan dilakukan kali angsuran setiap minggu/bulan
- b. Pembayaran pertama akan dilakukan pada hari _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____. Dan selanjutnya akan dilakukan setiap: hari/bulan/minggu.

c. Besarnya Angsuran:


❖ Angsuran Pokok	: Rp. 8 000.000
❖ Tabungan	: Rp. 240.000
❖ Bagi Hasil	: Rp. 240.000
❖ Infaq	: Rp. -

Pasal VI
DENDA TUNGGAKAN

1. Debitur wajib lapor tentang usahanya jika sampai batas waktu pembiayaan masih belum lunas/selesai, maksimal 1 minggu setelah tanggal jatuh tempo.
2. Karena faktor kejujuran Debitur yang BTM pengang, maka jika batas waktu petpanjangan/kesempatan wajib lapor yang diberikan BTM belum juga lunas, atau sebelumnya tidak ada laporan dari Debitur tentang kemacetan pada BTM maka BTM akan mengenakan denda 2% per bulan.

Pasal VII
JAMINAN

1. Segal harta kekayaan Debitur baik yang bergerak ataupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan pelunasan jumlah pembiayaan yang timbul karena perjanjian pembiayaan tadi
2. guna lebih menjamin pembayaran kembali oleh Debitur diserahkan kepada BTM barang-barang jaminan yang sejenis dan pengikatannya sebagai berikut:



Pasal VIII
BEBAN BTM DARI DEBITUR

Semua biaya yang timbul karena dan bentuk pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban Debitur.

Pasal IX

KUASA BTM DARI DEBITUR

BTM berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Debitur dengan hak lebih dahulu (presentasi) untuk menerima.

Sejumlah gaji dan penghasilan yang timbul akibat hubungan kerja kuasa mana merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian pembiayaan ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh pasal 1813 KUHPerdara untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur .

Pasal X

Tentang perjanjian pembiayaan ini dan segala akibatnya, para pihak memiliki tempat dan kedudukannya yang tetap dan aman di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri I Kabupaten Tegal

Perjanjian Pembiayaan ini ditandatangani di Tegal pada tanggal

10 Juni 2013

DEBITUR



(Vaenad Arlow)

BTM NURUL UMMAH



H. KHOLIDIN
Manager



**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

DINAS KOPERASI UKM DAN PASAR KABUPATEN TEGAL

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 65/BH/XIV/26/2010

**TENTANG
PENGESEHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : surat permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Pengurus **KOPERASI SERBA USAHA “ NURUL UMMAH ”** Nomor : 008/KSU/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010
- Menimbang : bahwa isi Akta Pendirian Koperasi dari pendiri **KOPERASI SERBA USAHA “ NURUL UMMAH ”** tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 116 tahun 1992);
 2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 1994);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995);
 4. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/IX/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 5. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi;
 6. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran pada Propinsi dan Kabupaten / Kota;
 7. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 296/20.4/2009 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian **KOPERASI SERBA USAHA “ NURUL UMMAH “** selanjutnya disebut Koperasi, beralamat / tempat kedudukan di Jalan KH. Ibrahim Nomor 14 RT 18 RW 05 Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- KETIGA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama dan alamat / tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 21 Desember 2010

**A.N. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
BUPATI TEGAL
KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PASAR
KABUPATEN TEGAL**



Tembusan Yth :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
C.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Cq. Ka.Dinas.Koperasi dan UMKM Prov. Jateng
3. Bupati Tegal.
4. Notaris Abdulloh, SH M.Kn Jalan Garuda No. 23 Kemantran – Kramat - Tegal
5. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **FIDIANA**
NIM : 102311029
Fakultas : Syari'ah

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014
di Kabupaten Semarang dengan nilai :

85

4,0 / A

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,
Ketua


Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fidiana
Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 09 maret 1992
Alamat : Desa Pacul Rt 27 Rw 06 jalan kramat no.15
kecamatan talang kabupaten tegal
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jenjang Pendidikan :

1. Sd muhammadiyah Tahun lulus 2004
2. MTs darul mujahadah Tahun lulus 2007
3. MA darul mujahadah Tahun lulus 2010
4. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Tahun lulus 2015
Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 17 Januari 2015

Penulis,



Fidiana

Nim 102311029